

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MAJENE**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Politik*

NARJUANTO

F0120307

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN
MAJENE

NAMA : NARJUANTO

NIM : F0120307


PRODI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 9 Mei 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP: 196209191989031004

Pembimbing II



Rahmatullah S. Sos. M. Si
NIP: 199303222022031012

MENGESAHKAN :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawallari, S.Pd., M.Pd.
NIP: 197001311998021005

SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MAJENE

Dipersiapkan dan disusun oleh:


NARJUANTO
F0120307

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal, 09 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP: 196209101989031004

Penguji I




Andi Nur Fiqih Utami, S.IP., M.I.P
NIP: 199308272019032022

Pembimbing II



Rahmatullah, S.Sos., M.Si
NIP: 199303222022031012

Penguji II



A. Mappatunru, S.Pd., M.KP
NIP: 199212282022031006

Penguji III



Fitriani Sari Handayani Razak, S.IP., MA
NIP: 199010302022032011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Narjuanto

Nim : F0120307

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 09 Mei 2025



Narjuanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan faktor pendukung serta penghambat pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat langsung dalam pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan usia dini, yang dianalisis berdasarkan lima isi kebijakan dan tiga lingkungan implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu: (isi kebijakan) kepentingan yang mempengaruhi (Interest affected), tipe manfaat (Type of benefits), derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of change envision), pelaksana program (Program implementer), sumber daya yang digunakan (Resources committed), (lingkungan implementasi) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (Power, interest, and strategy of actor involved), karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (Institution and regime karakteristik), tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Compliance and responsiveness). Meskipun Pemerintah Kabupaten Majene telah berupaya mencegah pernikahan usia dini melalui sosialisasi, kampanye, puspaga, dan Peraturan Daerah (Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak), upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Data menunjukkan antara data resmi pemerintah dan realita di lapangan, dengan banyak kasus pernikahan usia dini tidak dilaporkan. Hal ini mengindikasikan adanya celah implementasi kebijakan, yang diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang inovatif, pembentukan forum anak dan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi faktor pendorong pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini; Kebijakan Pemerintah; Pencegahan; Kesadaran masyarakat; Implementasi kebijakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan dibawah umur (*Early Marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan umur yang relatif muda, yaitu masa pubertas di umur 10-19 tahun. Pernikahan dibawah umur sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini, dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan dibawah umur. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dibawah umur adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, dengan alasan pernikahan di bawah umur akan memberikan hubungan dengan pergaulan yang sah antara dua pribadi.

Pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai wilayah baik perkotaan maupun pedesaan yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Interpretasi bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, serta perjodohan untuk mempertahankan kelas dan status sosial.

Dalam siaran Pers Kementrian PPPA pada bulan januari 2023 menjelaskan bahwa kasus pernikahan anak di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahunsss 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih

banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran (Kemen PPPA, 2023).¹

Pernikahan dibawah umur semakin banyak dikarenakan beberapa faktor yang sangat berpengaruh yakni faktor dari diri sendiri, orang tua dan lingkungan. Fenomena pernikahan dini sudah menjadi *trend* dikalangan remaja, bukan hanya terjadi di pedesaan maupun dikota-kota besar. Remaja dengan berbagai motivasi kini menggunakan kejadian ini sebagai *trend* atau strategi. Saat ini, banyak remaja yang ingin menikah, seperti yang dilakukan banyak orang tua di masa lalu ketika anak-anak mereka masih muda. Pernikahan dibawah umur dalam hal ini para remaja diharapkan mempunyai kesiapan dalam menghadapi berbagai persoalan diantaranya kesiapan mental, spiritual, dan hingga materi. Para remaja yang menikah dini belum sepenuhnya memahami tentang pernikahan, keluarga, dan mengatasi manajemen konflik yang baik untuk mencegah pertengkaran dalam keluarga yang dapat merusak keharmonisan pernikahan (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).²

Pernikahan dini memiliki dampak antargenerasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum

¹ Kemen PPPA, 2023. *Kemen PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Kemen PPPA. <https://Kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa/perkawinan/anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5 mei) <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>

usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir premature, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

Kehamilan pada remaja putri merupakan kehamilan yang sangat beresiko baik terhadap dirinya maupun terhadap bayi yang dikandungnya, karena pertumbuhan linear (tinggi badan) pada umumnya baru selesai pada usia 16-18 tahun, dan dilanjutkan dengan pematangan panggul beberapa tahun setelah pertumbuhan linear selesai. Selain itu, adanya kemungkinan terjadi komplikasi persalinan dan gangguan penyelesaian pertumbuhan optimal karena asupan gizi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan menimbulkan masalah seperti anemia, gangguan tumbuh kembang janin atau kelainan bawaan, keguguran, prematuritas, berat bayi lahir rendah, stunting, mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan, kematian yang tinggi, kehamilan beresiko tinggi, dan kanker rahim (Husnul Fatimah, 2021)³

Pencegahan terkait pernikahan usia anak tidak hanya dilakukan melalui edukasi kesehatan tentang dampak pernikahan dini dan sistem reproduksi saja, melainkan keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak serta peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal diduga turut berkontribusi dalam

³ Husnul Fatimah, dkk, 2021. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. Dalam: Agus Muhammad Ridwan, SKM

mencegah kejadian pernikahan usia anak (Akbar & Halim, 2020).⁴ Pencegahan ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat menikah pada usia anak. Secara tidak langsung, pencegahan pernikahan usia anak mampu menurunkan angka kejadian stunting yang saat ini masih menjadi issue nasional di Indonesia.

Kepala Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Sulbar,⁵ Muhammad Dinar Faisal ia mengatakan, pernikahan usia dini harus dicegah pemerintah karena ketika dilangsungkan pernikahan usia dini atau dibawah umur, maka berpotensi tujuan pernikahan itu tidak tercapai, karena tujuan pernikahan adalah *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu, bagi anak yang dalam kategori usia belum dianggap layak karena belum dewasa untuk menikah maka tidak boleh dilakukan. Karena itu menikah bukan hanya urusan menyatukan dua insan yang berbeda latar belakangnya, namun juga harus mampu menyatukan budaya dan karakter masing-masing. Sebuah rumah tangga yang belum dikategorikan layak tentu akan belum siap secara mental menghadapi rintangan dan guncangan dalam rumah tangga.

Kabupaten Majene angka pernikahan usia dini dari tahun 2021 sebesar 10,56% dikarenakan berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini pada anak-anak yang berada di desa sehingga memilih untuk menikah sejak dini. Pemerintah Kabupaten Majene harus memiliki strategi khusus untuk

⁴ Akbar, A. M. S., & Halim, H. 2020. *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara, 26(2), <https://doi.org/10.33504/Jan.V26i2.1249>

⁵ Kemenag Sulbar <https://www.antaraneews.com/berita/3864969/kemenag-sulbar-ajak-siswa-di-majene-tolak-pernikahan-dini>

meminimalisir tingginya angka perkawinan anak dan diharapkan strategi yang digunakan bisa membuat semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan pernikahan diusia dini.

Dari uraian diatas tentulah tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat melaksanakan dan mengeluarkan kebijakan dalam hal mencegah tingginya tingkat pernikahan dini yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majene. Maka dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MAJENE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai, berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene dalam pencegahan pernikahan usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai, berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberi hasil suatu karya penelitian baru yang dapat digunakan dalam sistem informasi pembelajaran.
- b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori dilapangan dan menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini dan memberikan pemahaman bahwasanya pernikahan dini dapat berdampak buruk.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam proses pelaksanaan pencegahan pernikahan dini.
- c. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai perbandingan untuk penelitian bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feed back*) perbaikan implementasi program

pencegahan pernikahan usia dini yang ada didaerah setempat, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶ Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial ekonomi, yang diperumit dengan adanya tradisi dan budaya. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap sebagai aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan pada anak. Realitasnya, pernikahan usia dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Pernikahan usia dini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan mudarat atau kesengsaraan bagi yang menjalaninya (Elisabeth, 2021).⁷

Pernikahan usia dini dalam teori tindakan sosial oleh Max Weber, Max Weber adalah salah satu tokoh yang terkenal di dunia sosiologi, karena telah mencetuskan teori tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna bagi dirinya dan ditujukan untuk orang lain.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5 mei) <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>

Mudahnya, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Dalam teori Weber, individu adalah aktor utama dari terjadinya tindakan sosial di lingkungan masyarakat. Max Weber membagi tindakan sosial menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. Tindakan sosial rasional instrumental, sebuah tindakan yang mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, rasional instrumental juga perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Pernikahan adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu ada berbagai pertimbangan khusus. Maka, seseorang yang akan menikah khususnya remaja di bawah umur perlu memperhatikan pertimbangan cara dan tujuan dari perkawinannya sebelum pengambilan keputusan.
2. Tindakan sosial rasional yang berorientasi nilai berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Pada tindakan sosial tipe ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, benar atau salahnya pandangan mengenai pernikahan dini tergantung pada nilai-nilai yang ditanamkan pada kehidupan masyarakat.
3. Tindakan afektif, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh dorongan perasaan atau emosi. Mayoritas remaja dibawah umur yang melakukan pernikahan usia dini hanya mengedepankan perasaan dan nafsu belaka, sehingga tidak ada perencanaan yang matang.
4. Tindakan tradisional adalah tindakan yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Hal ini ada keterkaitannya dengan adat

istiadat. Beberapa daerah Indonesia masih ada yang menjadikan pernikahan usia dini sebagai salah satu tradisinya.

Menurut World Health Organization (WHO) pernikahan usia dini adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri pada usia yang masih belia atau remaja. Pernikahan usia dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih berada dalam kategori remaja yang berusia dibawah 19 tahun. sedangkan Satriyandari (2021:34) pernikahan usia dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.

Menurut Djamilah, pernikahan di usia dini atau pernikahan dibawah umur potensial melanggengkan siklus kemiskinan, meningkatnya resiko kematian ibu remaja dan bayi, dan gangguan keharmonisan, karena psikologi pasangan remaja yang belum siap berumah tangga sehingga rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan resiko perceraian. Perempuan dibawah usia 19 tahun organ reproduksinya belum berkembang dengan optimal.

Muhammad Dlori mengemukakan pernikahan usia dini adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan di usia dini dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina. (Dlori 2005)⁸

⁸ Muhammad Dlori, 2005. *Jika Cinta Di Bawah Nafsu*, Jogyakarta: Priskasophie.

Menurut Nurul Isnaini bahwa, pernikahan usia dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (Nurul 2019).⁹ Teori Walgito (2004) memang menjelaskan bahwa pernikahan usia dini banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan karena segi psikisnya belum matang seperti cemas dan stres.¹⁰

Judiarsih (2018:47) pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Jika melihat berapa usia yang dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini, maka pernikahan dini atau nikah dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (*World Health Organization*, 2019).¹¹

Menurut Fadlyana & Larasaty (2009), Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia, dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dengan tidak memiliki kesiapan para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan dan faktor terjadinya pernikahan dini pun dapat terjadi dengan berbagai macam alasan.

⁹ Nurul Isnaini, 2019. *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung*, Jurnal Kebidanan, Volume. 5, Nomer. 1. 78

¹⁰ Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yanuarini TA, Budiarti 71 T, Lukitasari NH. 2015. Perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil TM III usia remaja dan dewasa di Desa Kedawung wilayah kerja Puskesmas Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Kesehatan* 4(1):.

¹¹ Judiarsih, S. D. 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Menurut Satriyandari (2021: 76) yang dimaksud oleh faktor penyebab pernikahan dini adalah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan oleh remaja dengan usia dibawah batas yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Faktor ekonomi, pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk mencoba meringankan beban orang tuanya, maka anak wanita akan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Faktor sosial, sudah menjadi budaya bahwa pernikahan usia dini sering terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua oleh masyarakat, sehingga anak tersebut segera dinikahkan
3. Faktor pendidikan, saat ini rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak, orang tua, dan masyarakat, telah banyak menyebabkan kecenderungan menikahkan anak yang masih dibawah umur.¹²

Kemudian Sitanggang (1996: 174) menjelaskan terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yaitu:

1. Faktor budaya dan adat istiadat

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya disini

¹² Sartriyandari. Y. 2021. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Sleman: Depublisher.

dapat terjadi karena orang tua dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya.

2. Faktor orang tua

Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orang tua menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

3. Faktor ekonomi

Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

4. Faktor pendidikan

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP, banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikanya karena faktor ekonomi juga. Orang tua tidak mampu membiayai anaknya sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena

kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.¹³

2.3 Dampak Pernikahan Usia Dini

2.3.1 Dampak Pernikahan Usian Dini

Ada beberapa dampak terhadap pernikahan dini yang dikemukakan oleh (Muhammad Adwin Lutfhian Noor, 2022).

1. Dampak terhadap kesehatan jasmani

Kehamilan gadis remaja sangat berbahaya bagi ibu dan calon anak yang belum lahir. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena pada dasarnya pertumbuhan linear akan berakhir pada usia 18 tahun selain itu, ada kemungkinan gangguan pertumbuhan karena asupan gizi tidak terpenuhi untuk pertumbuhan bayinya yang mengakibatkan bayinya mengalami gangguan pertumbuhan yang tidak optimal diantaranya berat badan lahir rendah (BBLR) hingga kelahiran premature.

2. Dampak terhadap psikologis

Masa remaja adalah masa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang tidak menentu. Gangguan kesehatan mental yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada hubungan pasangan suami istri. Mereka dapat menyebabkan banyak persoalan dan jika salah satu pasangan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya maka resiko perceraian dapat terjadi.

3. Dampak terhadap perkembangan anak

¹³ Sitanggang, 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Anak-anak membutuhkan lingkungan rumah yang tenang, harmonis, dan stabil untuk merasa aman dan berkembang secara maksimal. Emosi orang tua yang tidak stabil akan berdampak negatif pada bagaimana mereka mengasuh anak-anaknya. Pernikahan dini memiliki banyak kelemahan dari pada keuntungan, termasuk kemungkinan stunting anak yang lebih tinggi, sehingga kita harus mencegahnya.

4. Aspek Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan di usia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan psikologis belum matang, ego remaja yang masih tinggi sehingga cenderung lebih labil dan emosional. Pernikahan seperti ini tidak bisa dipungkiri adanya perselingkuhan akibat ketidakcocokan hubungan antara orang tua maupun mertua dalam menjalani mahligai rumah tangga.

5. Dampak terhadap sikap masyarakat

Keputusan untuk menikah memerlukan persiapan yang matang tentang perubahan sosial tersebut tentunya memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak mudah. Tidak diragukan lagi ada tugas dan beban berat yang melekat pada hal ini di masyarakat. Perilaku sosial yang ditunjukkan oleh pelaku pernikahan dini.

2.3.2 Dampak Hukum

Ada dua Undang-undang yang dilanggar, antara lain:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, yang menyebutkan : “Perkawinan diperbolehkan hanya jika suami istri telah mencapai usia 19 tahun.” Dan Pasal 6 (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan. “Untuk menikah, seseorang yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya.”

2.4 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.

Edi Suharto (2010:7) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dari pendapat Edi Suharto mengindikasikan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pencapaian tujuan.¹⁴ Menurut Abidin (2012:19) kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.¹⁵

Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2016) bahwa kebijakan dalam pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang

¹⁴ Suharto, Edi. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Abidin, S.Z. (2012). *Kebijakan Publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Humanika.

memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, serta praktik.¹⁶ Sedangkan menurut Arifin (2014 : 21), Kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh aktor atau kelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁷

Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Keberhasilan suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Girndle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan mlihat dua faktor, yaitu:
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

¹⁶ Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

¹⁷ Arifin, A. (2014). *Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

-Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Mencakup:

- a. *Interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of benefits* (tipe manfaat)

Pada point ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

d. *Program implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

e. *Resources committed* (sumber daya yang digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

-Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup :

a. *Power, interest, and startegy of actor involved* (Kekuasaan,

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksana suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. *Institution and regime karakteristik* (karakteristik lembaga dan rezim

yang sedang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada

bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

Grindle menekankan perlunya fleksibilitas dan daya tanggap dalam pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan beragam lingkungan. Penekanan Grindle pada adaptasi terhadap konteks dalam pembuatan kebijakan sering dikaitkan dengan bidang studi pembangunan, dengan menggarisbawahi bahwa kebijakan yang sukses harus responsif terhadap kondisi spesifik dan dinamika lingkungan dimana kebijakan tersebut diterapkan. Konteks politik, yang menurut Grindle merupakan kondisi spesifik, mencakup kondisi politik tertentu, yakni dinamika kekuasaan, dan kerangka kelembagaan dimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Grindle menentang pendekatan yang bersifat universal dan menekankan perlunya fleksibilitas. Mendorong para pembuat kebijakan untuk

memperhatikan faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang unik disuatu lingkungan tertentu. Dengan melakukan hal ini, para pembuat kebijakan dapat mengatasi kompleksitas tata kelola dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kebijakan.

Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan implementasinya, yang mencakup berbagai faktor:

1. Konten Kebijakan (*content of policy*)

Merilee S. Grindle menekankan bahwa isi (konten) suatu kebijakan harus terhubung secara erat dan diinformasikan oleh konteks spesifik dimana kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini berarti pembuat kebijakan perlu memahami secara menyeluruh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat sebelum menyusun dan menerapkan kebijakan (M. S. Grindle & Grindle 2010).

2. Konteks Kebijakan (*context of policy*)

Konteks kebijakan menurut Merilee S. Grindle mencakup berbagai faktor, dan konteks politik memang merupakan salah satu aspek yang krusial. Konteks politik melibatkan pemahaman dinamika kekuasaan, dan kerangka kelembagaan dimana kebijakan diterapkan. Grindle berargumen bahwa kebijakan yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi politik spesifik disuatu lingkungan tertentu untuk memperhitungkan pengaruh aktor, institusi, dan proses politik terhadap hasil kebijakan.

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat,

mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Artinya kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya, yang mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.¹⁸

Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. (Indiahono, 2009: 180.)¹⁹

2.5 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Howlet dan Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

¹⁸ Grindle, M.S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third world*. Princeton University Press.

¹⁹Carl Friedrich, 2005, Analisis Kebijakan Pemerintah: *Public Policy, Massachusetts Graduate School of Publik*, (Cambridge, UK).

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Ditinjau dari tahapan kebijakan maka penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tahap ke lima yakni tahap evaluasi kebijakan yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.²⁰

Menurut Badjuri (2002, 133) Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya dimaksud untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya, untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, dan untuk memberikan masukan pada kebijakan publik yang akan datang.

Adapun data terkait evaluasi kebijakan pernikahan usia dini salah satu contoh melakukan sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah bahkan ketengah-tengah masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan terkait regulasi yang mengatur tentang pernikahan, dampak buruk dari menikah dibawah umur, dan dampak penggunaan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak pergaulan bebas.

²⁰ Subarsono, A.G.(2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

2.6 Kebijakan Pemerintah

Pernikahan usia dini merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak luas, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Di Kabupaten Majene upaya pencegahan terhadap fenomena ini telah menjadi prioritas pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai instansi.

Salah satu langkah kongkret adalah melalui sosialisasi edukasi kepada pelajar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene telah melakukan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP-SMK/SMA dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak dan risiko pernikahan usia dini serta pentingnya melindungi diri sejak dini.

Selain itu, pada September 2024 DPPPA mengadakan Kampanye Stop Pernikahan Usia Dini dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, dan serta guru dan siswa-siswi SMP-SMK/SMA. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 18 Pelaksanaan program KLA berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. Pembatasan usia perkawinan pertama dibawah usia 19 tahun.
- b. Pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nur Azizah, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kabupaten Barru Tahun 2024	Hasil menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kabupaten Barru sudah tergolong optimal, dimana angka pernikahan dini mengalami penurunan di tahun 2022 setelah mengalami kenaikan di tahun 2021.	Persamaan: menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif Perbedaan: dimana angka pernikahan usia dini mengalami penurunan di tahun 2022 setelah mengalami kenaikan tahun 2021
2.	Rini Indrawati, Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Tahun 2021.	Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab dari pernikahan usia dini dan faktor eksternalnya yaitu pendidikan dengan sistem pembelajaran daring.	Persamaan: sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang pencegahan pernikahan usia dini Perbedaan: terdapat pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini.


3.	Putry Via Aulia, Skripsi, “Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes” Tahun (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat mengenai upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini yaitu, pendapat beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA sudah efektif untuk menekan angka pernikahan.	Persamaan: sama-sama menggunakan metode kualitatif dan memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah pernikahan usia dini Perbedaan: dimana upaya KUA dalam mencegah pernikahan dini sudah efektif

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

2.8 Kerangka Pikir

Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

Isi kebijakan: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, pelaksana program, sumber daya yang digunakan. Dan lingkungan implementasi, mencakup: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.



Gambar. 1 Kerangka Pikir

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, S.Z. (2012). *Kebijakan Publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Humanika.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat, CV Jejak.
- Arisandi Heman. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Arifin, A. (2014). *Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Carl Friedrich, 2005, Analisis Kebijakan Pemerintah: *Public Policy, Massachusetts Graduate School of Publik*, (Cambridge, UK).
- E. St. Harahap, et.al, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Tshird World*. Princeton University Press.
- Husnul Fatimah, dkk, 2021. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. Dalam: Agus Muhammad Ridwan, SKM
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dinamika Lokal dan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Dlori, 2005. *Jika Cinta Di Bawah Nafsu*, Jokyakarta: Prismasophie.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo.
- Puspitaningrum, D., Diaz, dkk. 2023. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sarwono, 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Balai Pustaka

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suhardono Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suharto, Edi. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Kuswandoro, wawan Edi (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Malang: Universitas Brawijaya Press

SUMBER WEBSITE

Kemen PPPA, 2023. *Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirka*.
Kemen PPPA.
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Kemenag Sulbar <https://www.antaranews.com/berita/3864969/kemenag-sulbar-ajak-siswa-di-majene-tolak-pernikahan-dini>

Muhammad Adwin Luthfian Noor, S. T. S. 2022. *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Syahrul Mustofa. 2019. *“Hukum Pencegahan Pernikahan Dini”* , (Jakarta: Guepedia).

SUMBER JURNAL

Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Adi Prastiya Kusuma, Erlina. 2021. *Problematika Pernikahan Usia Dini*, Jurnal ALDEV Vol. 3 No. 1
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>

Akbar, A. M. S., & Halim, H. 2020. *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara, 26(2), <https://doi.org/10.33504/Jan.V26i2.1249>

Dwirianto. 2013, *Kompilasi SOSIOLOGI*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5 mei) <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, 2021. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Tallawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Praja Volume 9, Nomor 3.
- Ismawati, L., Ati, N. U., & Anandza, H. 2023. *Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang)*. Respon Publik, 17 (11).
- Judiarsih, S. D. 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Insaini, 2019. *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung*, Jurnal Kebidanan, Volume. 5, Nomer. 1. 78
- Raho, B.2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakarya : Jakarta.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A (2017). "Konsep Umum Pelaksanaan kebijakan Publik". Jurnal Publik, 11(1).
- Riza Siptia Wulandari, Muhammad Hipni, 2024. *Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di Kua Bangkalan Madura: As-Syari'i*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.
- Rosdalina Bukido. 2018. *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 2 <https://journal.uinalauiddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6283>
- Sartriyandari. Y. 2021. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Sleman: Depublisher.
- Salsabila Khairunnisa, Nunung Nurwati, 2021. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3 (1), 45-69
- Sitanggang, 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yanuarini TA, Budiarti 71 T, Lukitasari NH. 2015. Perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil TM III usia remaja dan dewasa di Desa Kedawung wilayah kerja Puskesmas Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Kesehatan* 4(1):.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR INFORMAN

Hasil Wawancara Langsung dengan Mulihartati Thabrani, S.Pi (Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak) Pada Tanggal 2 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Fadhilah Hoesein, S.T (Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak) Pada Tanggal 2 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Muh. Saifan Luthfi, S.H.,M.Si (Kasubag Umum Kepegawaian dan Perencanaan) Pada Tanggal 24 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan H. Sudirman, S.Ag (Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan) Pada Tanggal 10 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Muhammad Parwin S.Ikom (Kepala Dusun Pamboang) Pada Tanggal 2 November 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Sulaiman S.IP (Kepala Dusun Samalio Utara) Pada Tanggal 2 Desember 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Anak Erna (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Anak Fitri Rahayu (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Anak Riska Ramadani (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Elisa Fitri (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Nurul Fitra (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Silvia (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Arpah (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Fitriah (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ajen Lesmita (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Jumriah (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 15 November 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Siva (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 15 November 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Syahrini (Selaku Anak Terdampak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 10 November 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Samsia (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Bapak Saharuddin (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Bapak Saharuddin (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Rosmiati (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Suriyani (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Cana (Selaku Orang Tua Anak Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu St. Nur (Selaku Orang Tua Anak
Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.

Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Hairia (Selaku Orang Tua Anak
Pernikahan Usia Dini) Pada Tanggal 16 Oktober 2024.